

BAB II

TINDAK PIDANA, PERBURUAN SATWA, PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan perbuatan yang dapat dipidana. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *staaftbaar feittu*, ternyata *staaftbaar* sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untk kata *feit* diterjemahkan engan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para pakar ahli hukum pidana, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :²³

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga diklatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hlm.54

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa :²⁴

“Perkataan tindak pidana itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”.

Penjelasan tindak pidana dalam pandangan ini menitikberatkan pada siapa yang dikenakan sanksi. Pandangan P.A.F Lamintang mengenai tindak pidana hanyalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, bahwa sebenarnya sanksi hanya diterapkan pada pelaku, bukan pada kenyataan, perbuatan, dan tindakan pelaku.

Menurut Simons mengatakan mengenai tindak pidana adalah :²⁵

“Suatu tindak atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Menurut R. Achmad Soemadi Pradja pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁶

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hlm 2

²⁵ Erdianto Efdendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.97

²⁶ Achmad Soemadi Pradja, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 233

“Suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan diakrenakan kesalahan. Perumusan-perumusan tindak pidana adalah disusun dari bentuk-bentuk suatu kelakuan dan keadaan-keadaan yang relevant, disamping unsur-unsur ini kita harus memperhatikan pada satu pihak, pada sesuatu yang menentukan kelakuakn itu si pelaku, dan pihak lain, hatus mempperhatikan bagian-bagian dari tindak pidan itu, yang dimasukkan dalam perumusan tindak pidana sebagai unsur-unsur yang tidak dapat ditentukan dan dibuktikan”.

Tindak pidana ini sama dengan istilah Inggris “*Criminal Act*” karena *criminal Act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan kata lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum.

Menurut Molejatno ada macam-macam tindak pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam teori dan peraktek yang antara lain adalah :²⁷

1. “Delik *dolus* dan delik *culpa*, bagi delik *dolus* dipergunakan adanya kesengajaan sedangkan pada delik *culpa* orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;
2. Delik *commissionis* dan *delikta commisionis*, delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delikta *commisssionis* delik yang terdiri dari Tindak perbuatan seesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
3. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus addalah delik biasa tambah dengan unsure-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek yang khas, adakalanya pula

²⁷Moeljatno, Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafinda, Jakarta, 1993, hlm 24

mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;

4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus”.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelas perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu. Jika telah diketahui batasan-batasannya maka kemudian dapat dibicarakan tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.

Soerjono Soekanto mengutip pendapat Herman Manheim tentang istilah kejahatan sebagai berikut :²⁸

“Istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan; kedua, kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak; ketiga, keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan yang digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual, dan yang terakhir kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada pelaku yang secara hukum merupakan kejahatan disuatu negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasi tertentu”.

²⁸Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghima Indonesia, Jakarta, 1986, hlm

Hal tersebut adalah gambaran mengenai kejahatan ditinjau dari konsep yuridis. Lebih lanjut perlu dikemukakan pengertian kejahatan dari konsep kriminologis.

Roeslan Saleh mengutip pendapat dari J.M Van Bammelen bahwa kejahatan dalam artian kriminologis adalah :²⁹

“Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang berdifat tidak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan segala yang diberikan karena kelakuan tersebut”.

Menurut Mulyana. W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat Thoren Stellin tentang pengertian kejahatan adalah :³⁰

“Pelanggaran norma-norma kelakuan (*conduct norms*) yang tidak harus terkandung didalam hukum pidana”.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah kelakuan individu atau kelaompok yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup yang adil dan aman dalam masyarakat, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukannya.

²⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 17

³⁰Mulyana. W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 1994, hlm.21.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Van Hamel :³¹

“ Pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut “*rechtsdelicten*” dan “*westdelicten*”.

Pembaian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” ini bukan merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menjadi buku ke-2 dan buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Mulyana W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan. Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya.

Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusuma adalah

;³²

1. “Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata/merugikan;
2. Suatu kejahatan harus mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan, masyarakat, sikap, kejiwaan/mental, atau pernyataan emosional tidaklah cukup bahkan kalau seseorang memutuskan untuk melakukan kejahatan tetapi

³¹ .A.F. Lamintang , *Op Cit*, hlm 208

³² Mulyana.W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 4

- merubah pikiranya sebelum ia melakukan kejahatan atau maksud/niat bukan merupakan kejahatan;
3. Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan diatur jelas dalam hukum pidana. Prilaku anti sosial bukanlah kejahatan, kejuali hal itu dlarang oleh undang-undang (hukum pidana tidak berlaku surut);
 4. Perbuatan yang didasarkan pada niat atau perbuatan sembrono, yang membawa akibat-akibat yang merugikan;
 5. Harus ada niat jahat (*mens rea*) yang ditujukan terlebih dahulu;
 6. Harus ada keterpaduan / terjadinya bersamaan anantara niat jahat dan perbuatan;
 7. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri (*voluntary misconduct*);
 8. Harus ada hubungan yang ditetepkan oleh undang-undang.”

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dpat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidan atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Buchari said, yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana haruslah memenuhi usnsur-unsur sebagai berikut :³³

“Haruslah ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “bang siapa”. Dalam ketentuan undang-

³³Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008, hlm 76.

undanh hukum pidana ada perkataan ‘seorang ibu’, “seorang dokter”. “Seorang nahkoda” dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditunjukkan pada manusia sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia jika suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidaana Korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian Uang dan sebagainya).”

Moeljatno menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :³⁴

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur mealwan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur diatas pada dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan usur subjektif.

a. Unsur Pokok Objektif

- 1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif

adalah sebagai berikut :

- a) *Act*, ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif dan
- b) *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif

³⁴Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op cit*, hlm 63

2) Akibat perbuatan manusia

Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas, akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3) Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas :

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “taka da hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1) Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud;
- b) Kesengajaan dengan sadar kepasitan;
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

2) Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan.

Adanya unsur-unsur diatas, maka dalam suatu tindak pidana harus memperhatikan unsur-unsur yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana, dengan begitu syarat-syarat terciptanya suatu tindak pidana terpenuhi.

4. Asas-Asas Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Mengenai rumusan asas legalitas ini, Lamintang menuliskan sebagai berikut :³⁵

“Pasal 1 ayat KUHP dalam bahasa belanda adalah *gee feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*. Artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu sendiri.”

³⁵Lamintang, *Op Cit* ,hlm,123

Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian sebagaimana dikatakan Moelyatna sebagai berikut :³⁶

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- 3) Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut;

Tujuan dari adanya legalitas ini menurut Simons yang kutip oleh Lamintang adalah sebagai berikut :³⁷

“Peraturan ini dapat dipandang sebagai suatu pengakuan terhadap adanya suatu kepastian hukum bagi pribadi-pribadi yang harus dijamin, yaitu sejauh peraturan tersebut mensyaratkan bahwa ancaman hukuman harus telah ada dahulu dari perbuatan itu sendiri”.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan asas legalitas sangatlah diperlukan untuk menegakan hukum yang baik. Sekalipun dalam masyarakat masih banyak ketentuan hukum yang lain berlaku misalnya hukum adat namun untuk melindungi kepentingan individu-individu dari penguasa negara maka keberadaan assas ini sangat diperlukan.

b. Asas Praduga Tidak Bersalah / Asas *Presumption of innocence*

Asas ini berdasarkan undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dan terdapat juga dalam penjelasan umum Angka 3 huruf c KUHAP yang isinya :

³⁶Moelyatno, *Op Cit*, hlm,25

³⁷Lamintang , *ibid*, hlm,130

“Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalhanan dan memperoleh hukum tetap”

c. Asas Untuk Memperoleh Bantuan Hukum (*Legal aids*)

Asas ini terdapat juga dalam penjelasan umum Angka 3 huruf f KUHAP yang isinya :

“Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya”

d. Asas *Equality Before The Law*

Asas ini merupakan dari pelaksanaan supermasi hukum dengan adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, namun semua dianggap sama.

Dalam penjelasan umum KUHAP Angka 3 huruf a tentang asas ini dikatakan sebagai berikut :

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”

e. Asas *Ne Bis in Idem*

Asas *Ne Bis In Idem* adalah merupakan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama yang telah memiliki kekuatan

hukum yang tetap. Akan tetapi dalam asas ini mengandung beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dikatakan *Ne Bis In Idem*.

Van Bemmelen mengatakan mengenai syarat tersebut adalah sebagai berikut :³⁸

“Syarat bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sesuai dengan *ne bis in idem*, perbuatan tersebut haruslah tidak dilakukan pada waktu yang berbeda dan tidak dipisahkan oleh karena beberapa perbuatan atau tindakan yang lain”

Munculnya sikap penegakan hukum menjadi bentuk keefektifitasan penerapan peraturan perundangan, lebih dulu mengkaji kembali terhadap konsep Lawrence Meir Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum yaitu :

- a. Struktur (*Structure*), struktur merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi batasan terhadap keseluruhan, di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan antara lain institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- b. Substansi (*Substance*), substansi merupakan aturan atau norma dan pola nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh

³⁸J.M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bima Cipta, Jakarta, 1979, hlm.319

institusi-institusi yang berwenang dengan berangkat dari adanya perilaku manusia sehingga, hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukum hidup, bukannya ekeदार aturan yang ada.

- c. Kultur Hukum, kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya . artinya adalah berkaitan dengan bentuk kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Ketiga unsur tersebut ditambahkan oleh Soejono Soekanto dengan adanya unsur sarana prasarana dimana dalam bentuk penegakan hukum sebuah sarana dan prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

B. Perburuan Satwa

1. Pengertian Perburuan

Perburuan satwa dilindungi masih marak terjadi. Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya perburuan satwa ini, semakin langka satwa tersebut maka semakin tinggi harga satwa tersebut ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelestarian satwa liar terutama satwa-satwa yang sudah mendekati angka kepunahan.

Kata perburuan berasal dari kata “buru”, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru pasal 1 yaitu :

“Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru”

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru ditegaskan bahwa satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. Perburuan, adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.³⁹

2. Jenis-Jenis Perburuan

Krisis peburuan satwa diberbagai Negara termasuk di Indonesia dipicu denagn adanya pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan kayu ini memberikan akses mudah ke hutan-hutan karena adanya jalan-jalan angkut kayu. Selain itu juga pembukaan hutan yang besar-besaran untuk keperluan perkebunan, pertanian dan yang lianya juga membuat akses lebih mudah bagi pemburu, karena ditempat hutan terfregmentasi satwa mudah terdeteksi.

Bila dulu perburuan satwa masih mungkin tidak menurunka populasinya sangat derastis, saat ini sebaliknya karena jumlah manusia yang sangat tinggi, alat perburuan yang modern dengan senjata api dan bahan kimia yang digunakan untuk berburu satwa

³⁹Perburuan liar. (2015, September 24). Di *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*. Diakses pada 04:03,Maret 2016, dari https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perburuan_liar&oldid=10246472

untuk dipelihara maupun diperdagangkan ini sangat mengancam penurunan populasi satwa dan kerusakan ekosistem.

Jatna Supriatna menjelaskan mengenai macam-macam perburuan sebagai berikut :⁴⁰

a. Perburuan Secara Tradisional

Perburuan tradisional pada suku-suku pemburu merupakan bagian dari kehidupannya dan merupakan matapencaharian utamanya untuk memperoleh sumber energy (nutrisi) dalam mempertahankan eksistensinya, secara garis besar perburuan tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua jenis perburuan yaitu :

1) Perburuan yang bersifat umum (nonselektif)

Jenis hewan yang diburu tidak terbatas pada satu jenis, tetapi pada berbagai jenis hewan. Sebagai contoh adalah siklus perburuan yang dilakukan suku aborigin. Suku Nyungar di Australia Barat pada ujung barat daya. Suku Nyungar terdiri dari 14 kelompok yang berbeda, masing-masing kelompok mempunyai habitat ekologi batas jajahannya, dengan hak kepemilikan territorial secara tradisional. Untuk musim perburuan jenis tertentu dan melimpahnya sumber makanan mereka dapat bergabung bersama dari beberapa kelompok. Perburuan yang dilakukan mengikuti irama

⁴⁰ Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 108

alam berdasarkan musim berburu dengan menggunakan peralatan tradisional seperti tombak, boomerang, dan kapak batu, mereka membagi siklus perburuan menjadi enam musim dalam setahun, mereka berburu semata-mata untuk mencukupi kebutuhan kelompoknya. Pemilihan hewan buru dilakukan dengan bijaksana, misalkan berburu kanguru berdasarkan indikator perubahan daun pohon Sheoak (*Allocasuariana fraserana*) yang telah menguning. Perubahan tersebut menandakan bahwa kanguru yang akan diburu telah menjadi gemuk. Mereka tidak pernah memburu kanguru sebelum menjadi gemuk. Sehingga kanguru yang diburu relatif sedikit, sebatas memenuhi kebutuhan kelompoknya.

2) Perburuan selektif (spesialisasi)

Jenis hewan yang diburu terbatas pada jenis-jenis hewan tertentu yang terdapat di habitatnya. Kebiasaan lain seperti pada beberapa suku di Papua (Pak Pak) ada kelompok dari suku tertentu yang tidak memburu jenis burung kasuari (*casuarius sp.*) karena mereka menganggap sebagai binatang suci titisan nenek moyangnya. Kelompok suku lain tidak memburu cendrawasih atau kanguru pohon dengan alasan yang

sama. Mereka memburu jenis selain dari jenis yang “diharamkan” diburu berdasarkan kepercayaannya masing-masing.

Perburuan tradisional merupakan sisa kebudayaan nenek moyang manusia pada awal perkembangan sebagai pemburu dan pengumpul, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi keberlangsungan hidupnya tanpa berorientasi pada unsur komersial atau ekonomi.

b. Perburuan Modern

Perburuan dewasa ini dipandang sebagai salahsatu dari hobi manusia dalam menyalurkan naluri primitifnya. Perlengkapan yang digunakan mecalup senjata api dan senapan angin berbagai kaliber, *cross bow*, dan teropong (binokuler). Selain itu kadangkala digunakan pula kuda atau mobil berburu dan anjing pelacak.

Perburuan dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan misalnya di Taman Buru atau Taman Wisata Buru. Dan dilakukan pada musim berburu dengan izin berburu tertentu dan peraturan-peraturan perburuan yang berlaku. Satwa yang diburu adalah satwa yang tidak dilindungi undang-undang, jenis satwa yang dianggap hama pada daerah tertentu.

3. Daftar Satwa Yang Dilindungi

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 **Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi** sebagai berikut :

1.	<i>Anoa depressicornis</i>	Anoa dataran rendah, Kerbau pendek
2.	<i>Anoa quarlesi</i>	Anoa pegunungan
3.	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong
4.	<i>Arctonyx collaris</i>	Puluan
5.	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babirusa
6.	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
7.	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
8.	<i>Bos sondaicus</i>	Banteng
9.	<i>Capricornis sumatrensis</i>	Kambing Sumatera
10.	<i>Cervus kuhli</i> ; <i>Axis kuhli</i>	Rusa Bawean
11.	<i>Cervus spp.</i>	Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus <i>Cervus</i>)
12.	Cetacea	Paus (semua jenis dari famili Cetacea)
13.	<i>Cuon alpinus</i>	Ajag
14.	<i>Cynocephalus variegatus</i>	Kubung, Tando, Walangkekes
15.	<i>Cynogale bennetti</i>	Musang air
16.	<i>Cynopithecus niger</i>	Monyet hitam Sulawesi
17.	<i>Dendrolagus spp.</i>	Kanguru pohon (semua jenis dari genus <i>Dendrolagus</i>)
18.	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak Sumatera
19.	Dolphinidae	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Dolphinidae)
20.	<i>Dugong dugon</i>	Duyung
21.	<i>Elephas indicus</i>	Gajah
22.	<i>Felis badia</i>	Kucing merah
23.	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing hutan, Meong congkok
24.	<i>Felis marmorata</i>	Kuwuk
25.	<i>Felis planiceps</i>	Kucing dampak
26.	<i>Felis temminckii</i>	Kucing emas
27.	<i>Felis viverrinus</i>	Kucing bakau
28.	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
29.	Hylobatidae	Owa, Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili Hylobatidae)

30.	<i>Hystrix brachyura</i>	Landak
31.	<i>Iomys horsfieldi</i>	Bajing terbang ekor merah
32.	<i>Lariscus hosei</i>	Bajing tanah bergaris
33.	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing tanah, Tupai tanah
34.	<i>Lutra lutra</i>	Lutra
35.	<i>Lutra sumatrana</i>	Lutra Sumatera
36.	<i>Macaca brunnescens</i>	Monyet Sulawesi
37.	<i>Macaca maura</i>	Monyet Sulawesi
38.	<i>Macaca pagensis</i>	Bokoi, Beruk Mentawai
39.	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet jambul
40.	<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>	Musang Sulawesi
41.	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling, Peusing
42.	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus bongkok
43.	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang, Muncak
44.	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung
45.	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau, Bekantan
46.	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan
47.	<i>Neslower-alphagus netscheri</i>	Kelinci Sumatera
48.	<i>Nycticebus coucang</i>	Malu-malu
49.	<i>Orcaella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar, Pesut
50.	<i>Panthera pardus</i>	Macan kumbang, Macan tutul
51.	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Harimau Jawa
52.	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera
53.	<i>Petaurista elegans</i>	Cukbo, Bajing terbang
54.	<i>Phalanger spp.</i>	Kuskus (semua jenis dari genus <i>Phalanger</i>)
55.	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang utan, Mawas
56.	<i>Presbytis frontata</i>	Lutung dahi putih
57.	<i>Presbytis rubicunda</i>	Lutung merah, Kelasi
58.	<i>Presbytis aygula</i>	Surili
59.	<i>Presbytis potenziani</i>	Joja, Lutung Mentawai
60.	<i>Presbytis thomasi</i>	Rungka
61.	<i>Prionodon linsang</i>	Musang congkok
62.	<i>Prochidna bruijni</i>	Landak Irian, Landak semut
63.	<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang
64.	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak Jawa
65.	<i>Simias concolor</i>	Simpei Mentawai
66.	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir, Cipan, Tenuk
67.	<i>Tarsius spp.</i>	Binatang hantu, Singapuar (semua jenis dari genus <i>Tarsius</i>)

68.	<i>Thylogale</i> spp.	Kanguru tanah (semua jenis dari genus <i>Thylogale</i>)
69.	<i>Tragulus</i> spp.	Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus <i>Tragulus</i>)
70.	Ziphiidae	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae)
71.	Accipitridae	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae)
72.	<i>Aethopyga exima</i>	Jantingan gunung
73.	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu Sangihe
74.	Alcedinidae	Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae)
75.	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	Brencet wergan
76.	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecuk ular
77.	<i>Aramidopsis plateni</i>	Mandar Sulawesi
78.	<i>Argusianus argus</i>	Kuau
79.	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul, Bangau putih
80.	Bucerotidae	Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae)
81.	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua putih besar jambul kuning
82.	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatua gofin
83.	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Seram
84.	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua kecil jambul kuning
85.	<i>Cairina scutulata</i>	Itik liar
86.	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai, Burung mas, Minata
87.	<i>Casuarius bennetti</i>	Kasuari kecil
88.	<i>Casuarius casuarius</i>	Kasuari
89.	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning
90.	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau hitam, Sandanglawe
91.	<i>Colluricincla megarhyncha</i>	Burung sohabe coklat
92.	<i>Crocias albonotatus</i>	Burung matahari
93.	<i>Ducula whartoni</i>	Pergam raja
94.	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
95.	<i>Egretta</i> spp.	Kuntul, Bangau putih (semua jenis dari genus <i>Egretta</i>)
96.	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
97.	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
98.	<i>Eos histrio</i>	Nuri Sangir
99.	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili, Uar, Bebek laut

100.	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	Seriwang Sangihe
101.	Falconidae	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Falconidae)
102.	<i>Fregeta andrewsi</i>	Burung gunting, Bintayung
103.	<i>Garrulax rufifrons</i>	Burung kuda
104.	<i>Goura</i> spp.	Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus <i>Goura</i>)
105.	<i>Gracula religiosa mertensi</i>	Beo Flores
106.	<i>Gracula religiosa robusta</i>	Beo Nias
107.	<i>Gracula religiosa venerata</i>	Beo Sumbawa
108.	<i>Grus</i> spp.	Jenjang (semua jenis dari genus <i>Grus</i>)
109.	<i>Himantopus himantopus</i>	Trulek lidi, Lilimo
110.	<i>Ibis cinereus</i>	Bluwok, Walangkadak
111.	<i>Ibis leucocephala</i>	Bluwok berwarna
112.	<i>Lorius roratus</i>	Bayan
113.	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabu, Bangau tongtong
114.	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Jalak Bali
115.	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Blekek Asia
116.	<i>Lophozosterops javanica</i>	Burung kacamata leher abu-abu
117.	<i>Lophura bulweri</i>	Beleang ekor putih
118.	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit Sangihe
119.	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit Sulawesi
120.	<i>Lorius domicellus</i>	Nori merah kepala hitam
121.	<i>Macrocephalon maleo</i>	Burung maleo
122.	<i>Megalaima armillaris</i>	Cangcarang
123.	<i>Megalaima corvina</i>	Haruku, Ketuk-ketuk
124.	<i>Megalaima javensis</i>	Tulung tumpuk, Bultok Jawa
125.	Megapodidae	Maleo, Burung gosong (semua jenis dari famili Megapodidae)
126.	<i>Megapodius reinwardtii</i>	Burung gosong
127.	Meliphagidae	Burung sesap, Pengisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae)
128.	<i>Musciscapa ruecki</i>	Burung kipas biru
129.	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok
130.	Nectariniidae	Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae)
131.	<i>Numenius</i> spp.	Gagajahan (semua jenis dari genus <i>Numenius</i>)
132.	<i>Nycticorax caledonicus</i>	Kowak merah
133.	<i>Otus migicis beccarii</i>	Burung hantu Biak
134.	Pandionidae	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari

		famili Pandionidae)
135.	Paradiseidae	Burung cendrawasih (semua jenis dari famili Paradiseidae)
136.	Pavo muticus	Burung merak
137.	Pelecanidae	Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelecanidae)
138.	Pittidae	Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili Pittidae)
139.	Plegadis falcinellus	Ibis hitam, Roko-roko
140.	Polyplectron malacense	Merak kerdil
164.	Batagur baska	Tuntong
165.	Caretta caretta	Penyu tempayan
166.	Carettochelys insculpta	Kura-kura Irian
167.	Chelodina novaeguineae	Kura Irian leher panjang
168.	Chelonia mydas	Penyu hijau
169.	Chitra indica	Labi-labi besar
170.	Chlamydosaurus kingii	Soa payung
171.	Chondropython viridis	Sanca hijau
172.	Crocodylus novaeguineae	Buaya air tawar Irian
173.	Crocodylus porosus	Buaya muara
174.	Crocodylus siamensis	Buaya siam
175.	Dermochelys coriacea	Penyu belimbing
176.	Elseya novaeguineae	Kura Irian leher pendek
177.	Eretmochelys imbricata	Penyu sisik
178.	Gonycephalus dilophus	Bunglon sisir
179.	Hydrasaurus amboinensis	Soa-soa, Biawak Ambon, Biawak pohon
180.	Lepidochelys olivacea	Penyu ridel
181.	Natator depressa	Penyu pipih
182.	Orlitia borneensis	Kura-kura gading
183.	Python molurus	Sanca bodo
184.	Phyton timorensis	Sanca Timor
185.	Tiliqua gigas	Kadal Panan
186.	Tomistoma schlegelii	Senyulong, Buaya sapit
187.	Varanus borneensis	Biawak Kalimantan
188.	Varanus gouldi	Biawak coklat
189.	Varanus indicus	Biawak Maluku
190.	Varanus komodoensis	Biawak komodo, Ora
191.	Varanus nebulosus	Biawak abu-abu
192.	Varanus prasinus	Biawak hijau
193.	Varanus timorensis	Biawak Timor

194.	<i>Varanus togianus</i>	Biawak Togian
195.	<i>Cethosia myrina</i>	Kupu bidadari
196.	<i>Ornithoptera chimaera</i>	Kupu sayap burung peri
197.	<i>Ornithoptera goliath</i>	Kupu sayap burung goliath
198.	<i>Ornithoptera paradisea</i>	Kupu sayap burung surge
199.	<i>Ornithoptera priamus</i>	Kupu sayap priamus
200.	<i>Ornithoptera rotschldi</i>	Kupu burung rotsil
201.	<i>Ornithoptera tithonus</i>	Kupu burung titon
202.	<i>Trogonotera brookiana</i>	Kupu trogon
203.	<i>Troides amphrysus</i>	Kupu raja
204.	<i>Troides andromanche</i>	Kupu raja
205.	<i>Troides criton</i>	Kupu raja
206.	<i>Troides haliphron</i>	Kupu raja
207.	<i>Troides helena</i>	Kupu raja
208.	<i>Troides hypolitus</i>	Kupu raja
209.	<i>Troides meoris</i>	Kupu raja
210.	<i>Troides miranda</i>	Kupu raja
211.	<i>Troides plato</i>	Kupu raja
212.	<i>Troides rhadamantus</i>	Kupu raja
213.	<i>Troides riedeli</i>	Kupu raja
214.	<i>Troides vandepolli</i>	Kupu raja
215.	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selusur Maninjau
216.	<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
217.	<i>Notopterus spp.</i>	Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus <i>Notopterus</i>)
218.	<i>Pritis spp.</i>	Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus <i>Pritis</i>)
219.	<i>Puntius microps</i>	Wader goa
220.	<i>Scleropages formasus</i>	Peyang malaya, Tangkelasa
221.	<i>Scleropages jardini</i>	Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso
222.	<i>Anthiphates spp</i>	Akar bahar, Korol hitam (semua jenis dari genus <i>Anthiphates</i>)
223.	<i>Birgus latro</i>	Ketam kelapa
224.	<i>Cassis cornuta</i>	Kepala kambing
225.	<i>Charonia tritonis</i>	Triton terompet
226.	<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapak kuda, Kima kuku beruang
227.	<i>Hippopus porcellanus</i>	Kima Cina
228.	<i>Nautilus popillius</i>	Nautilus berongga
229.	<i>Tachipleus gigas</i>	Ketam tapak kuda
230.	<i>Tridacna crocea</i>	Kima kunia, Lubang

231.	<i>Tridacna</i> <i>derasa</i>	Kima selatan
232.	<i>Tridacna</i> <i>gigas</i>	Kima raksasa
233.	<i>Tridacna</i> <i>maxima</i>	Kima kecil
234.	<i>Tridacna</i> <i>squamosa</i>	Kima sisik, Kima seruling
235.	<i>Trochus</i> <i>niloticus</i>	Troka, Susur bundar
236.	<i>Turbo</i> <i>marmoratus</i>	Batu laga, Siput hijau
237.	<i>Amorphophallus</i> <i>decussilvae</i>	Bunga bangkai jangkung
238.	<i>Amorphophallus</i> <i>titanum</i>	Bunga bangkai raksasa
239.	<i>Borrassodendron</i> <i>borneensis</i>	Bindang, Budang
240.	<i>Caryota</i> <i>no</i>	Palem raja/Indonesia
241.	<i>Ceratolobus</i> <i>glaucescens</i>	Palem Jawa
242.	<i>Cystostachys</i> <i>lakka</i>	Pinang merah Kalimantan
243.	<i>Cystostachys</i> <i>ronda</i>	Pinang merah Bangka
244.	<i>Eugeissona</i> <i>utilis</i>	Bertan
245.	<i>Johanneste</i> <i>altifrons</i> <i>ijsmaria</i>	Daun payung
246.	<i>Livistona</i> <i>spp.</i>	Palem kipas Sumatera (semua jenis dari genus <i>Livistona</i>)
247.	<i>Nenga</i> <i>gajah</i>	Palem Sumatera
248.	<i>Phoenix</i> <i>paludosa</i>	Korma rawa
249.	<i>Pigafatta</i> <i>filaris</i>	Manga
250.	<i>Pinanga</i> <i>javana</i>	Pinang Jawa
251.	<i>Rafflesia</i> <i>spp.</i>	<i>Rafflesia</i> , Bunga padma (semua jenis dari genus <i>Rafflesia</i>)
252.	<i>Ascocentrum</i> <i>miniatum</i>	Anggrek kebutan
253.	<i>Coelogyne</i> <i>pandurata</i>	Anggrek hitam
254.	<i>Corybas</i> <i>fornicatus</i>	Anggrek koribas
255.	<i>Cymbidium</i> <i>hartinahanum</i>	Anggrek hartinah
256.	<i>Dendrobium</i> <i>catinecloesum</i>	Anggrek karawai
257.	<i>Dendrobium</i> <i>d'albertisii</i>	Anggrek albert
258.	<i>Dendrobium</i> <i>lasianthera</i>	Anggrek stuberi
259.	<i>Dendrobium</i> <i>macrophyllum</i>	Anggrek jamrud
260.	<i>Dendrobium</i> <i>ostrinoglossum</i>	Anggrek karawai
261.	<i>Dendrobium</i> <i>phalaenopsis</i>	Anggrek larat
262.	<i>Grammatophyllum</i>	Anggrek raksasa Irian

	papuanum	
263.	<i>Grammatophyllum speciosum</i>	Anggrek tebu
264.	<i>Macodes petlower-alpha</i>	Anggrek ki aksara
265.	<i>Paphiopedilum chamberlainianum</i>	Anggrek kasut kumis
266.	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	Anggrek kasut berbulu
267.	<i>Paphiopedilum praestans</i>	Anggrek kasut pita
268.	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>	Anggrek bulan bintang
269.	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	Anggrek bulan Kalimantan Tengah
270.	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>	Anggrek bulan Kalimantan Barat
271.	<i>Phalaenopsis amboinensis</i>	Anggrek bulan Ambon
272.	<i>Phalaenopsis gigantea</i>	Anggrek bulan raksasa
273.	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	Anggrek bulan Sumatera
274.	<i>Phalaenopsis vilower-alpha</i>	Anggrek kelip
275.	<i>Renanthera matutina</i>	Anggrek jingga
276.	<i>Spathoglottis zurea</i>	Anggrek sendok
277.	<i>Vanda celebica</i>	Vanda mungil Minahasa
278.	<i>Vanda hookeriana</i>	Vanda pensil
279.	<i>Vanda pumila</i>	Vanda mini
280.	<i>Vanda sumatrana</i>	Vanda Sumatera
281.	<i>Nepenthes spp.</i>	Kantong semar (semua jenis dari genus <i>Nepenthes</i>)
282.	<i>Shorea stenopten</i>	Tengkawang
283.	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang
284.	<i>Shorea gysberstiana</i>	Tengkawang
285.	<i>Shorea pinanga</i>	Tengkawang
286.	<i>Shorea compressa</i>	Tengkawang
287.	<i>Shorea semiris</i>	Tengkawang
288.	<i>Shorea martiana</i>	Tengkawang
289.	<i>Shorea mexistopteryx</i>	Tengkawang
290.	<i>Shorea beccariana</i>	Tengkawang
291.	<i>Shorea micrantha</i>	Tengkawang
292.	<i>Shorea palembanica</i>	Tengkawang
293.	<i>Shorea lepidota</i>	Tengkawang
294.	<i>Shorea singkawang</i>	Tengkawang

C. Penyidikan dan Penyelidikan

1. Pengertian penyidikan

Hukum acara pidana sebagai hukum pelaksana dari hukum pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dimana semua aturan yang diatur dalam hukum acara pidana mempunyai peranan yang penting bagi penegakan setiap norma-norma yang telah diatur dalam hukum pidana. Pada hukum acara pidana sendiri berisi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan proses bagaimana seseorang yang sudah memenuhi rumusan tindak pidana dari undang-undang (KUHP) dapat dijatuhkan hukuman atau pidana. Dimana salah satu proses yang penting yang menjadi kajian dalam hukum acara pidana adalah penyidikan sebagaimana yang diiyakan oleh para ahli hukum yang menyatakan bahwa adanya proses penyidikan dalam pengungkapan suatu tindak pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mencari titik terang mengenai siapa yang menjadi pelakunya.

Dalam proses penegakan hukum pidana Salim berpendapat sebagai berikut :⁴¹

“Untuk menegakkan aturan hukum pidana maka terlebih dahulu harus ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Padahal Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan

⁴¹ Salim,H.S.. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika Jakarta, 2002,. hlm.147.

sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi”.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam hal penyidikan, maka yang berperan di sini adalah penyidik.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang

melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya.

Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana. Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik.

Maka dari itu dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan asas-asas hukum acara sebagaimana terdapat dalam KUHAP, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dari tersangka:

- a. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);
- b. Asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*);
- c. Asas hak pemberian bantuan hukum/penasehat hukum (*legal aid/assistance*);
- d. Asas perdilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;

Pengakapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Dengan demikian Andi Hamzah menyatakan :⁴²

“Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas didalam system peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan”.

2. Pihak-pihak ditingkat penyidikan

KUHAP tidak merinci wewenang penyidikan apa yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya di sebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2).

⁴² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, 2006 Sinar Grafika. hlm 118.

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Andi Hamzah menyatakan :⁴³

“Sedangkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya seperti tersebut di muka pada umumnya mengatakan bahwa hukum acara dalam undang-undang ini ialah hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). Sehingga menjadi pertanyaan wewenang penyidik pegawai negeri sipil apa yang dimiliki mereka itu?. Jadi hal ini perlu diatur dalam KUHAP. Tetapi sayang, setelah PP Nomor 27 tahun 1983 keluar, ternyata masalah wewenang penyidik pegawai negeri sipil tidak diatur.”

Baru pada PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara sebagaimana dimaksud Pasal 17

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undang.”

Dalam sistem KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam peraturan pemerintah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

⁴³ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 118

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bunyi Pasal 6 ayat 1 KUHAP:

Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Wisnubroto menyatakan bahwa :⁴⁴

“Syarat kepangkatan penyidik ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Dua Polisi, sedangkan untuk PPNS serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda (gol III/a) atau yang disamakan. Syarat kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Dua Polisi, sedangkan untuk PPNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (gol II/a) atau yang disamakan”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang

⁴⁴ Al. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, hl m,36.

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di jelaskan bahwa :

a. Penyidik Polri

1) Penyidik Polri Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat —penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;
- c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2) Penyidik Pembantu

Pengertian penyidik Pembantu dalam KUHAP dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) yang memberikan pengertian bahwa penyidik pembantu adalah :

“Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini”.

Syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu pada

Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2010:

- a) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;
- c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Yahya Harahap berpendapat bahwa :⁴⁵

“Penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasar hierarkidan oraganisatoris penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik”.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPNS menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun;;
- 2) Berpangkat peling rendah penata muda/golongan IIIa;
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- 4) Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, , 2001, Sinar Grafika, hlm. 36.

- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- 7) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Berkaitan dengan kapasitas dan integritas penyidik maka dalam rancangan KUHAP tidak lagi mengenal istilah Penyidik Pembantu Artinya, konsep hukum acara pidana ke depan dalam tingkat penyidikan hanya dikenal sebutan penyidiksaja. Maksud dari pembaharuan tersebut adalah agar seluruh penyidik khususnya di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan selain penyidikan Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Yahya Harahap menyatakan :⁴⁶

“Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-

⁴⁶*Ibid* , hlm.112-113.

undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Jadi di samping pejabat Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (undang-undang khusus) memberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Undang-Undang yang secara khusus yang menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan ini biasanya merupakan ketentuan khusus mengenai tindak pidana yang di atur secara terpisah/di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan :⁴⁷

“biasanya ketentuan hukum pidana yang baru ada hubungannya dengan persoalan administrasi negara tertentu yang diatur dalam suatu undang-undang khusus. dalam undang-undang ini, pada bagian akhir sering diancamkan hukuman pidana terhadap pelanggaran pelbagai Pasal dari undang-undang ini, dengan ketentuan

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm 9.

selalu, apakah tindak pidana itu termasuk golongan kejahatan atau pelanggaran”

Dengan demikian PPNS selalu berhubungan erat dengan tupoksinya yaitu melakukan penyidikan menurut ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Penyidikan (*opsornig*) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah :

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Sumartini menyatakan :⁴⁸

“Setelah berlakunya undang-undang hukum acara pidana yang baru, maka terjadi perubahan yang fundamental didalam system peradilan pidana yang juga mempengaruhi pula system penyidikan. Di dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) huruf b telah ditentukan

⁴⁸ L. Sumartini, *Pembahasan Perkembangan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, , 1996 Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 103

bahwa penyidik ada penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Oleh karena itu timbul kajian yang lebih mendalam lagi mengenai adanya persoalan tentang apakah dalam melakukan proses penyidikan PPNS dalam prakteknya menemukan kendala atau hambatan yang menghambat Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugas tersebut.

Padahal wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah melakukan penyidikan yaitu tugas-tugas Kepolisian yang bersifat represif justisial, sehingga setelah lahirnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan KUHAP, maka alat-alat kepolisian khusus tidak lagi berwenang melakukan tugas-tugas kepolisian yang bersifat judicial represif.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.07.03 Tahun 1984).
3. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Yahya Harahap menyatakan :⁴⁹

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan secara terperinci dijelaskan dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. “Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah:
 - 1) koordinasi penyidik Polri, dan
 - 2) dibawah pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2)) b.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
- d. Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikannya tersebut diserahkan kepada penuntut umum, melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3)).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikannya dihentikan demi hukum, maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3))”.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 113-114.

Sumartini menyatakan bahwa :⁵⁰

“Baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus PPNS setelah selesai melakukan penyidikannya harus menyerahkan hasil penyidikannya secara nyata kepada penyidik Polri baru setelah itu penyidik Polri menyerahkan kepada Penuntut Umum”.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17:

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 29 :

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 31

Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanan. Pasal 32 PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan

⁵⁰ L. Sumartini, *Op Cit*, hlm 105

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 33

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 1 angka 3:

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.